



BUPATI SUMBA TENGAH

- Yth.
1. Camat Se-Kabupaten Sumba Tengah;
 2. Kapolsek Se-Kabupaten Sumba Tengah;
 3. Danramil Katikutana;
 4. Danki Kompi C Brimob Kabupaten Sumba Tengah;
 5. Kepala Desa Se-Kabupaten Sumba Tengah;

Masing-masing

Di

Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : DISNAK.524/119/53.17/X/2025

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA LALU LINTAS PEMASUKAN TERNAK BABI
UNTUK MENGANTISIPASI MELUASNYA PENYEBARAN PENYAKIT ASF (*African
Swine Fever*)**

A. Latar Belakang

Perubahan iklim dan dinamika cuaca yang semakin tidak menentu, khususnya peningkatan curah hujan, kelembaban, serta fluktuasi suhu, berpengaruh terhadap kesehatan hewan. Kondisi lingkungan yang lembab memicu berkembangnya agen penyakit seperti bakteri dan virus. Sementara itu, suhu ekstrem dan perubahan cuaca yang mendadak dapat menyebabkan hewan mengalami resiko stress dan penurunan daya tahan/kekebalan hewan/ternak sehingga rentan dan mudah terserang penyakit hewan menular, seperti munculnya wabah Penyakit Hewan Menular (PHM).

Selain faktor perubahan iklim, peningkatan lalu lintas ternak khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta berlanjut dalam rangka persiapan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, juga berpotensi meningkatkan resiko penyebaran Penyakit Hewan Menular yaitu *African Swine Fever* (ASF).

Resiko terjadinya peningkatan kasus Penyakit Hewan Menular di Kabupaten Sumba Tengah perlu direspon dengan peningkatan kewaspadaan dan optimalisasi pengendalian Penyakit Hewan Menular. Hal ini diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi, mencegah dan memitigasi resiko secara dini serta meminimalkan kerugian ekonomi peternak.

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan khususnya penyakit ASF (*African Swine Fever*) di Kabupaten Sumba Tengah.

C. Dasar

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/Pk.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasi Penyakit Hewan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 663);

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/Kpts/PK.320/M/03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708/Kpts/PK.310/M/12/2024 tentang Status Situasi Penyakit Hewan;
9. Surat Edaran Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10636/SE/PK320/F/10/2025 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis di Indonesia;
10. Surat Edaran Bupati Sumba Timur Nomor : DISNAK.524.35/1862/X/2025 tentang Pemberhentian Sementara Lalu Lintas Pemasukan Ternak Babi untuk Mengantisipasi meluasnya Penyebaran Penyakit ASF (*African Swine Fever*)

D. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pemberhentian Sementara Lalu Lintas masuknya ternak Babi.

- a. Melakukan pemberhentian sementara pemasukan ternak babi ke dan melalui wilayah Kabupaten Sumba Tengah;
- b. Meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak babi dan pelaporan jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada ternak babi dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada penyakit ASF (*African Swine Fever*);
- c. Menugaskan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan untuk melakukan monitoring kesehatan ternak babi dan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang penyakit ASF;
- d. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan *stakeholder* terkait wilayah masing-masing disetiap orang termasuk Peternak, Pemilik Hewan dan Perusahaan Peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan ASF wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah setempat dan/atau Dokter Hewan Berwenang;
- e. Menerapkan tindakan biosekuriti yang ketat di tingkat peternak termasuk desinfeksi rutin, pembatasan akses orang dan kendaraan serta pemisahan hewan sakit;
- f. Penanganan bangkai ternak yang mati akibat ASF termasuk isolasi, disposal dan diinfeksi kandang sesuai prosedur.

E. Tindakan

Tindakan pencegahan dan pengendalian *African Swine Fever* (ASF):

1. Melakukan profiling (peternak, pedagang, penjual dan pengepul ternak babi) dan pemetaan resiko untuk wilayah sentra peternakan babi serta membuat peta jalur resiko (*risk pathways*) lalu lintas ternak babi dan produknya antar wilayah agar mempermudah melakukan deteksi dan respon dini sehingga mempercepat pengendalian kasus ASF;
2. Melakukan pengawasan kesehatan babi dan melaporkan setiap kejadian kasus yang mengarah pada gejala klinis ASF kepada petugas kesehatan hewan/dinas dan menindaklanjuti pelaporan melalui iSIKHNAS;
3. Menerapkan surveilans berbasis risiko untuk mendeteksi dini ASF di wilayah kantong populasi babi dan lalu lintas ternak yang tinggi;
4. Melaksanakan penyidikan kasus diduga ASF, pengambilan dan pengiriman sampel ke laboratorium untuk meneguhkan diagnosis sehingga penanganan penyakit dapat dilakukan dengan cepat dan tepat;
5. Memperluas implementasi pelaksanaan cara beternak yang baik untuk babi berbasis biosekuriti kandang/peternakan yang ketat (disinfeksi, lalu lintas masuk kandang dan prosedur lainnya) yang menjadi kunci penting pengendalian ASF;
6. Melarang pemasukkan/perdagangan/jual beli ternak babi dan produknya dari wilayah yang sedang terjadi kasus kematian babi akibat ASF dan tidak memasukkan ternak bibit babi atau ternak babi ke wilayah bebas atau ke kompartemen bebas ASF;
7. Mewajibkan pemeriksaan klinis ternak babi yang akan dilalulintaskan yang dituangkan dalam Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang otentik serta pemeriksaan Laboratorium Veteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan jenis penyakit hewan dan/atau keamanan produk hewan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No.17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya dan Keputusan Menteri Pertanian No.708 Tahun 2024 tentang Status Situasi Penyakit Hewan;
8. Melakukan pengisolasian ternak babi yang sakit dengan gejala ASF dan babi yang sekandang dengan tidak memindahkan/ memperdagangkan/ memperjualbelikan (*standstill order*) serta melakukan disposal babi mati, dekontaminasi dan disinfeksi kandang sesuai dengan SOP;
9. Menutup sementara area kejadian kasus dan lingkungan sekelilingnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat untuk mencegah penyebaran lebih luas antar kandang, peternakan atau area lainnya;

10. Memutus rantai penularan penyakit dengan dekontaminasi/disinfeksi rutin peternakan, depopulasi, disposal, sesuai dengan SOP di dalam pedoman Kesiapsiagaan Darurat Veteriner Indonesia ASF dari Kementerian Pertanian;
11. Meningkatkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada peternak babi, pengepul dan pedagang babi tentang bahaya ASF melalui penerapan biosekuriti, pelarangan penggunaan pakan sisa (*swill feeding*) yang mengandung babi dan produk olahannya, serta melarang pembelian babi dari wilayah yang sedang ada kasus kematian babi;

F. Pelaporan

- a. Melaporkan langsung ke Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Tengah, setiap ditemukan adanya pemasukan ternak babi dari luar ke wilayah Kabupaten Sumba Tengah;
- b. Melaporkan setiap ditemukan adanya kasus kesakitan atau kematian pada ternak babi ke Dinas Peternakan Sumba Tengah.




G. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Waibakul, 27 Oktober 2025

BUPATI SUMBA TENGAH,

 PAULUS S. K. LIMU

PARAF HIRARKI/	KOORDINASI
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas Peternakan	

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul.